



P U T U S A N

No. 69 K/TUN/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. Suharyanto, SH.,MM., 2. Muslih, SH., 3. Wolter Beatus Siringoringo, SH. dan 4. Muhammad Ravii, SH., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I, Biro Hukum dan Organisasi, Kepala dan Staf Subbagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional RI., berdasarkan surat kuasa khusus No. 869/A.A5/KP/2007 tanggal 16 Januari 2007 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. SAKIMAN EDI PRAYITNO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 02 RW.03, Desa Mergasono, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen ;
2. SLAMET TRIYONO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 02 RW.03, Desa Rogodono, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen ;
3. Ny. MURWATI SUPARNO PARTO YUWONO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 02 RW.06, Desa Purbowangi, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen ;
4. SUSMIYATI SUTARNO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT.01 RW,09, Desa Sikayu, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen ;
5. KAWAN MARTO SUWITO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 02 RW.02, Desa Karang Sari, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. NONO MANGUN SUDIRJO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 03 RW. 07, Desa Wonoharjo, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen ;
7. SLAMET SISWO MIHARJO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 02 RW. 06, Desa Purbowangi, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen ;
8. Ny. MURIYAH SLAMET, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 01 RW. 03, Desa Kawaru, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen ;
9. BOLOT SISWO MIHARJO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 04 RW. 02, Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen ;
10. SUDARMAN HADI SUCIPTO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 06 RW. 01, Desa Wangipandan, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen ;
11. Ny. JARIYAH SOBARI SASTROAMOJO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 02 RW. 02, Desa Rowokele, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen ;
12. KADIS SUMARJO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 01 RW. 02, Desa Semampir, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen ;
13. Ny. RUSMINI MUDIRJAT, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 02 RW. 01, Desa Rowokele, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen ;
14. SUKARJO SISWO PRANOTO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 02 RW. 01, Desa Banyumudal, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen ;
15. DASIRUN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 03 RW. 01, Desa Gunungmungil, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen ;
16. SASMI DWIJOHADI SUSILO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 04 RW. 02, Desa Kalipuri, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen ;
17. KARNO IRJO ATMOJO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 04 RW. 01, Desa Gebangsari, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas ;

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Ny. RUSINAH, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 01 RW. 02, Desa Buayan, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen ;
19. RASUM TRISNO RAHARJO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 04 RW.. 01, Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen ;
20. TASIRAN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 05 RW. 01, Desa Adiwarno, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen ;
21. RASMIYATI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 04 RW. 01, Desa Adiwarno, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen ;
22. SLAMET MUSU MIHARJO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 03 RW. 04, Desa Purbowangi, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen ;
23. SURADI SURYO HADI MIHARJO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat RT. 02 RW. 04, Desa Gombang, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen ;
24. SUWARDI PARTO SUDARMO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 01 RW. 02, Desa Gombang, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen ;
25. ADMIN HADISISWARNO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 04 RW. 06, Desa Semanding, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen ;
26. Ny. SUWARNI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 02 RW.01, Desa Gombang, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen ;
27. SUDIRMAN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 04 RW. 03, Desa Gombang, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen ;
28. PAIMIN RETNO HARYONO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 03 RW. 01, Desa Tanjungseto, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen ;
29. SUHADI HADI SAPUTRA, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 02 RW. 03, Desa Tanjungseto, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen ;

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. MARJAN CIPTO UTOMO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 06 RW. 01, Desa Sempor, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen ;
31. LUDINI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 02 RW. 03, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen ;
32. JIMIN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 03 RW. 04, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen ;
33. CHAMIRATUN/KARJAN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 04 RW. 01, Desa Sidomukti, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen ;
34. Ny. SAKINEM/YATIMIN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 03 RW. 01, Desa Purwodadi, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen ;
35. IMAM SUPANGAT/SINUNG PRIBADI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 04 RW. 03, Desa Plarangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen ;
36. Ny. MARSINAH, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 04 RW. 01, Desa Kedungpuji, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen ;
37. SLAMET, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 01 RW. 02, Desa Kalitengah, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen ;
38. PUJO ISWAJI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 02 RW. 01, Desa Kalijiret, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen ;
39. SUMARNI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 02 RW. 03, Desa Kalitengah, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen ;
40. SUTARMAN HADI PRAYITNO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 01 RW. 01, Desa Gombang, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen ;
41. Ny. KASIJEM, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 04 RW. 04, Desa Wonokriyo, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen ;

Hal. 4 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. SUBRONO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 02 RW. 03, Desa Kemukus, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen ;
43. S. HADI SUTEJO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 01 RW. 01, Desa Kewayuhan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen ;
44. MARSINAH KASMAN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 01 RW. 02, Desa Sekarteja, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen ;
45. SUGITO NOTONEHARJO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 02 RW. 02, Desa Adiluhur, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen ;
46. Ny. SUTIRAH, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 02 RW.02, Desa Adiluhur, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen ;
47. SUKIRNO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 01 RW. 08, Desa Sidomukti, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen ;
48. KUSMAN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 03 RW. 02, Desa Arjosari, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen ;
49. D I R A M, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 04 RW. 01, Desa Kemajuan, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen ;
50. SAIMIN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 01 RW. 02, Desa Bonjok, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen ;
51. HADI KIMUN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 02 RW. 06, Desa Banyurata, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen ;
52. S A L A M, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 01/Rw. 04, Desa Sidomukti, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen ;
53. TASIMUN DARMOSISWOYO, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Rt. 08/Rw. 01, Desa Sidomukti, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen ;

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. SUKIYEM, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 01 Rw. 01, Desa Bonjok, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen ;
55. S A J I, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 01 RW. 03, Desa Caruban, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen ;
56. PARDI YUGO PRAMONO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 02 RW. 03, Desa Caruban, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen ;
57. Ny. SUMARJO HADI SUCIPTO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 01 RW. 02, Desa Sukarteja, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen ;
58. MINTARSIH PASIRUN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 01 RW. 02, Desa Pakuwon, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen ;
59. SUMARTI KARYODIMULYO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 04 RW. 01, Desa Kemujan, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen ;
60. PURWOKOWIDODO SUKARDI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 02 RW. 04, Desa Tegalsari, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen ;
61. ESTI YATMIATUN S. SISWOMASTOYO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 04 RW. 01, Desa Bonjok, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen ;
62. Ny. PUJIARTI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 04 RW. 01, Desa Bonjok, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen ;
63. HERU IRIANTO AP SUTRISNO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat, Desa Sukarteja, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen ;
64. K A S A N, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 01 RW. 02, Desa Tapakyang, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen ;
65. SURATMAN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 01/Rw. 02, Desa Sugihwaras, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen ;

Hal. 6 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. DARYAN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 03 RW. 02, Desa Sugihwaras, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen ;
67. SAMIRIN ADI SUWITO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 02 RW. 03, Desa Sidomulyo, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen ;
68. NYONO ADI SUDARMO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 01 RW. 02, Desa Candiwulan, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen ;
69. JASIMAN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 03 RW. 02, Desa Temanggal, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen ;
70. Ny. MURTI RAHAYU, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 03 RW. 02, Desa Arjomulyo, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen ;
71. SLAMET, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 05 RW. 01, Desa Kemujan, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen ;
72. SUTARJO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Grengseng, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen ;
73. MUSIMIN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Grengseng, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen ;
74. SLAMET DWIJO SAPUTRO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Jatiluhur, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen ;
75. SUDARSIH, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 02 RW. 02, Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen ;
76. SUDIRMAN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Sidoagung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen ;
77. MARIYAH, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Grengseng, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen ;

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. WM. SURYANI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Grengseng, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen ;
79. SLAMET SETIJOATMOJO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 03 RW. 02, Desa Jatiluhur, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen ;
80. SUDARSIH JANDA SURYAN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 02 RW. 02, Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen ;
81. RASIDI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 01 RW. 01, Desa Plarangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen ;
82. SRI SUWARNI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen ;
83. HATMOKO SUKIMIN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Tajuluhur, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen ;
84. BAYU IKTIAR, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 03 RW. 02, Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen ;
85. SUGIYANTI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 06 RW. 02, Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen ;
86. SRI WURYAN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat, di Desa Pekuwon, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen ;
87. MUSA, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Meles, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen ;
88. SRI SANGKOWATI SARJONO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 02 RW. 08, Desa Banyuroto, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen ;
89. WASIMUN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 01 RW. 01, Desa Meles, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen ;

Hal. 8 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. PARMIN CIPTOWIDODO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Grengseng, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen ;
91. MOH. KAYAN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 02 RW. 06, Desa Banyuroto, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen ;
92. PADMOWIGENO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 02 RW. 06, Desa Banyuroto, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen ;
93. SUWARDI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 02 RW. 02 Desa Karangkemiri, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen ;
94. SARMIN SAWIKRAMA, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 02 RW. 05, Desa Banyuroto, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen ;
95. PARSONO TUKIJO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Podourip, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen ;
96. RUKIYAH SUTIRMAN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 02 RW. 02, Desa Kemujan, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen ;
97. ENDANG SUNGKOWATI SURATMAN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Jatiluhur, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen ;
98. SUDARMAN PURWOHADI SUSANTO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Ambarwinangun, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen ;
99. REBIN SUDI PRANOTO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Sinungreja, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen ;
100. JUMALI ADIMIHARJO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Ambal Resmi, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen ;
101. SUKUR SUKARDI ATMOJO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Korowelang, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ;

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

102. SARPIN WONGSODI KROMO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Triwarno, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ;
103. MARSIMIN MARTO DARSONO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Jlegiwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ;
104. SUKADI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Triwarno, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ;
105. SUPARDI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen ;
106. SARING TJIPTO HADIWARDYO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Tersobo, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen ;
107. SISWO SUNARDJO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Pakutan, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen ;
108. BASIR HARYOSISWOYO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Winong, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen ;
109. RUSBAN INDRIATMOJO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Tlogopragoto, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen ;
110. SWASONO HARJOAMOJO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Tlogopragoto, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen ;
111. MARDIA. A, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Rowosari, Kecamatan Bonorowo, Kabupaten Kebumen ;
112. SLAMET. NH., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Mretul, Kecamatan Bonorowo, Kabupaten Kebumen ;
113. SARDI WONGSOSANJOYO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Kebopangan, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen ;
114. Ny. MURYATI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Tegalrejo, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen ;

Hal. 10 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. SOKEH HADI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Karangtengah, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen ;
116. MOH. HADI WARDOYO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen ;
117. SUMEDI HADIWIJOYO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen ;
118. Ny. WINARTI SARDJONO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Klapa Sawid, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen ;
119. TASLIM DULHADI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Sangu Banyu, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen ;
120. MOH. ISMANGIL, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Sangu Banyu, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen ;
121. Ny. ISTIQOMAH RIYO RIYANTO AJI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Sangu Banyu, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen ;
122. AMAT SUBAGIYO BIN SUDJONO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Sangu Banyu, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen ;
123. SURATMAN HADI WASITO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Brecong, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen ;
124. Ny. SUDARSIH MARSUM, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Brecong, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen ;
125. DARSO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Waluyo, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen ;
126. PARIDJO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Waluyo, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen ;

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Ny. KUSRIYAH SUNGKOWO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Waluyo, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen ;
128. SUWARDI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Bocor, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen ;
129. D I S A N, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Setro Jenar, Kecamatan Setro Jenar, Kabupaten Kebumen ;
130. SADIMIN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Ayam Putih, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen ;
131. PRAMONO BIN SUKARDI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Ayam Putih, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen ;
132. HADI SUPRAPTO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Bajur Pasar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen ;
133. Ny. SULASTRI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Bajur Pasar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen ;
134. PUJO SRIADI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Bajur Pasar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen ;
135. S. HADI PRANOTO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Bajur Pasar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen ;
136. Ny. GNG. GOTRI SASTROHARJONO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Bajur Pasar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen ;
137. ASMADI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ;
138. S.E. ADIPRANOTO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ;
139. A M A D I, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ;

Hal. 12 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. WAHYUTI SISWO PRAJITNO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ;
141. SUPARDI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Gesikan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ;
142. S. GITOPRAJITNO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Gesikan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ;
143. RONDARTI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Bumirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ;
144. JUWENI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Selang, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ;
145. SUPARMI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Selang, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ;
146. SISWALUJO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Selang, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ;
147. SOEKIDJO HERMANTO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Karang Sari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ;
148. MOH. SOEBANDI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ;
149. BAMBANG SUMARNO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Surotruman, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen ;
150. MUKRO PUJIRAHARJO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Surotruman, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen ;
151. LUSIATUN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Kembang Sari, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen ;
152. SUPRIYO HARTOKO DWIJOATMOJO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Tlaga Wulung, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen ;

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. MOH. SUSILOATMOJO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Gadingrejo, Kecamatan Kapil, Kabupaten Kebumen ;
154. SOERYADI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Clapar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen ;
155. RUSTAM MANGKUWIJATO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Wonosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ;
156. EKO PRIJANTO BIN RADIMIN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Gesikan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ;
157. RUBIA MUSO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ;
158. PAIKUN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Kebagoran, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen ;
159. TATI NGUNGSATI BINTI SLAMET, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kaswari Kebumen ;
160. SEJEKTI TOHFATUL, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Selang, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ;
161. TUSINAH BINTI PARNO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Selang, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ;
162. SUTARJO. S., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Jemur, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen ;
163. MARWIYAH SUMARSONO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Gesikan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ;
164. SUMIATI UNTUNG. S., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Tamanwinangun , Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ;
165. PUJIHASTUTI BINTI SRI ROCHYATUN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Sidoarjo, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap ;

Hal. 14 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. RAKIM HADIMULJONO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Kebagoran, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen ;
167. NGADIMAN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Jemur, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen ;
168. SUKINTUN VIKTORI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Jemur, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen ;
169. PARIMAN WIRJOSUMARTO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Klegenwonosari, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen ;
170. SARJONO DARMOSUSILO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Kaliurang, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen ;
171. SANJOTO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Kaliurang, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen ;
172. WAJIAH, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Keadongan, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen ;
173. ROMELAN CHUJORI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Klegenwonosari, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen ;
174. SUKEMPI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Klegenwonosari, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen ;
175. SOEPARMI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Klegenwonosari, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen ;
176. SRI SOEMIATI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Klegenwonosari, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen ;
177. JARIJAH, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Klegenwonosari, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen ;
178. SOEMIJEM, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Wotbuana, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen ;
179. BASIRAH, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Bendogarap, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen ;
180. SRI SETYADI,

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. MUJIMAN KRAMAWIJAYA,
182. TRI HESTI REJEKI,
183. PARTINEM,
184. PUJOSEMEDI, kelimanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Jerukagung, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen ;
185. BASUKI KARTOWARDOJO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Klegenwonosari, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen ;
186. MARSINAH, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Kedungpuji, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen ;
187. SURDANI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Kaliwungu, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen ;
188. MURSINAH, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Klengenwonosari, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada : H. MUSIMIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Gang Mawar Nomor : 201, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2007, Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/ Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah Surat Kepala Biro Kepegawaian a.n Sekretariat Jenderal Departemen Nasional RI. No. 34785/A.2.5/KP/2006 bertanggal 25 Juli 2006 (vide Bukti P-01) bahwa, gugatan dilakukan tanggal 16 Oktober 2006, dengan Nomor : 145/G/2006 (Vide bukti P-2 dan P-3), sehingga menurut Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 masih diperkenankan ;

Bahwa adapun yang menjadi obyek gugatan adalah isi dan maksud Surat Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Hal. 16 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 34785/A/2.5/KP/2006, tanggal 25 Juli 2006, perihal : mohon penindakan dan penyelesaian sebagai Pegawai Negeri Sipil ditujukan kepada : Sdr. Musimin dan Admin Hadisiswarno d/a Koordinator Eks Guru dan Penjaga Sekolah Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Gang Mawar. No. 201 Gombang, Kebumen 5411, yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Kepegawaian a.n. Sekretaris Jenderal (Vide P.01) ;

Bahwa dengan mengingat dan mendasarkan pada peraturan hukum yang berlaku :

1. Bahwa Negara Republik Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat); periksa penjelasan tentang Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu ; Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ;
3. Bahwa segala Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ; Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
4. Bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan dan kecerdasan serta keadilan ; Undang-Undang No. 29 tahun 1999 Pasal 2 tentang Hak Asasi Manusia ;
5. Bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah ; Pasal 8 Undang-Undang No. 29 tahun 1999 ;
6. Bahwa setiap orang, tanpa diskriminatif, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjadi pemeriksaan yang obyektif oleh hukum jujur dan adil untuk memperoleh keputusan yang adil dan benar ; Pasal 17 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
7. Bahwa Pemerintah wajib bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, Peraturan Perundang-Undangan lain dan hukum

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional tentang Hak Asasi Manusia yang diterima oleh Negara RI. ;
Pasal 71 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 ;

8. Bahwa langkah penyelesaian selanjutnya terhadap mereka yang termasuk golongan C dilakukan dengan membebaskan dari tahanan negara segera setelah dapat dilakukan penggolongannya menjadi golongan C-1, C-2 dan C-3 dengan disertai keputusan penggolongan dan pembebasannya ; Pasal 3 Keppres No. 28 tahun 1975 ;
9. Bahwa semua peraturan yang dikeluarkan sebagaimana pelaksanaan Keppres No.9 tahun 1974 (KopKamTib), sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 47 tahun 1978, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Keppres ini ; Pasal 12 Keppres No. 29 tahun 1988 Bakorstanas ;
10. Bahwa sebagai tindak lanjut dibubarkannya Bakorstanas, Panglima TNI mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian di bidang keuangan sarana dan prasarana dan dokumentasi dengan pimpinan Departemen / Instansi periksa Pasal 2 (1) Keppres No. 38 tahun 2000 tentang pemburuan Bakorstanas ;
11. Bahwa Mahkamah Agung RI. telah menghimbau Presiden RI. agar merehabilitir para Pemohon ; Surat Mahkamah Agung RI No. KMA/403.VI/2003 tanggal 12 Juni 2003 (P.19) ;
12. Bahwa mereka yang diduga terlibat dalam peristiwa pemberontakan G.30.S/PKI, baik yang ditahan maupun tidak ditahan, harus segera diperiksa dan ditentukan penggolongannya oleh :
 - a. Panglima Komando Panglima Komando Operasi dan Ketertiban pada tingkat Pusat ;
 - b. Pelaksanaan Khusus Panglima Komando Operasi Penculikan Keamanan dan Ketertiban Daerah pada Tingkat Daerah; periksa Pasal 3 Kep. No. 03/KopKam/VIII/1975 Kop Kam Tib ;

Bahwa Penggugat berjumlah 188 (seratus delapan puluh delapan) orang termasuk penerima kuasa, kesemuanya semula sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jajaran Departemen Pendidikan Nasional, yang diperbantukan pada Daerah Tingkat I Jawa Tengah (vide P-31) ;

Bahwa dalam kesepakatan pengajuan gugatan ini hanya berjumlah 188 orang mengingat dengan kesulitan koordinasi terbatasnya waktu dan tempat yang berjauhan ;

Bahwa usaha Penggugat melalui jalur administrasi telah Penggugat tempuh baik di Tingkat Daerah maupun di Tingkat Pusat, dengan hasil akhir

Hal. 18 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Jawaban Departemen Pendidikan Nasional RI. termasuk 25 Juli 2006 Nomor : 34785/A.2.5/KP/2006, perihal mohon penindakan dan penyelesaian sebagai Pegawai Negeri Sipil (vide P-10) ;

Bahwa, adapun kronologis peristiwa :

1. Bahwa, imbas dari peristiwa G.30.S/PKI sangat memberatkan atas diri para Penggugat dalam statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (Vide P.4, P-5, P-6 dan P-7), yang bagi para Penggugat merupakan penderitaan dan siksaan physic, psikis dan ekonomis yang berlarut lanjut sampai sekarang, tidak hanya terdapat diri Penggugat pribadi melainkan juga anak keturunan dan kaum kerabat ;

Bahwa, dari sementara para Penggugat dalam peristiwa tersebut telah :

- a. telah mendapatkan pemecatan dari Dinas P dan K : atas nama Musimin, No. Kbm/Kep/PPK.9/1/8 tanggal 28 Pebruari 1966 (vide P-05) ;
- b. Telah dikenai wajib lapor : Tidak diamankan, dikenai wajib lapor Surat Perintah bebas wajib lapor Kodim (Pepekuper) tanggal 27 Pebruari 1967 atas nama Hadi Siswoyo (vide P.69) ;
- c. Telah dikenakan penahanan : Surat Perintah pembebasan dan Penahanan No. PRIN/815/TDP/1/1970 Kopkamtibda belum diyakinkan tersangkutnya dalam peristiwa G.30.S/PKI atas nama Musimin (P.07) ;
- d. Telah dibebaskan dari tahanan : Atas nama Sudirman, kurang cukup bukti atas tuduhan (P.08) ;
- e. Telah dibebaskan dengan klausula : Belum dapat diyakinkan tersangkutnya dalam G.30.S/PKI atas nama Salidjo No. PRING 6382/TPD/4/1971. Laksus Komkamtibda Jateng (P.09) ;

Bahwa pada tanggal 25 Juni 1975 berlaku Keppres No. 28 tahun 1975 tentang perlakuan terhadap ayat mereka yang terlibat G.30.S/PKI/Golongan C Pasal 6 ayat 2 terbaca terhadap mereka yang pada saat berlakunya Keppres ini telah diberhentikan : dst, diselesaikan pemberhentiannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku (P.10) ditindak lanjuti oleh Pangkoptib No. KEP.02/Koptam/VIII/1975 Pasal 3 terbaca (P.11) ;

Mereka diduga terlibat dalam peristiwa pemberontakan G.30.S/PKI, baik yang ditahan maupun yang tidak ditahan harus segera diperiksa dan ditentukan penggolongannya oleh :

- a. Pangkoptib Pusat ;
- b. Pangkoptibda;

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16 terbaca : Ketentuan yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan keputusan ini, yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku ;

Pasal 15 terbaca : Pelaksanaan teknis keputusan dibidang kepegawaian diatur lebih lanjut oleh Kepala BAKN sepanjang mengenai PNS dan pada tanggal 22 Oktober 1975 terbit Surat Edaran dari BAKN No. 13/SE/1975 (P .12) ;

Dalam lain-lain tercatat :

1. Sebelum mengeluarkan Surat Pemberhentian sementara, Pejabat yang berwenang agar lebih dahulu menghubungi Instansi yang melakukan penangkapan dan penahanan sebagai dasar dari Surat keputusan Penghentian Sementara ;

2. Apabila dalam waktu 30 hari sejak tanggal penangkapan dan penahanan belum ada keputusan penggolongan agar dengan segera dinyatakan oleh pimpinan Instansi kepada Instansi yang melakukan penangkapan dan penahanan (Pangkopkamtib atau Pangkoptibda) ;

Bahwa sesuai dari sementara para Penggugat pada tanggal 6 Januari 1978 menajapat jawaban dari Laksusda Prop. Jateng No. B.010/Taperda/I/1978 (P.13) SATGASNINGDA Jateng/DIY tanggal 18 Mei 1977 untuk menanggapi dan menyelesaikan permohonan telah menjadi wewenang kepala Jawatan ;

Bahwa pada tanggal 10 Maret 1979 para Penggugat telah mendapatkan Surat Tembusan dari Laksusda Jateng No. B-126/TERPERDA/III/1979 (P.14) yang memuat daftar nama Pemohon yang dikirim ke Team Screening (Tening) Dinas P dan K Jateng untuk mendapat penyelesaian, tetapi hingga sekarang tanpa ada tindak lanjut ;

Bahwa pada tanggal 16 Maret 1985 dengan No. B-II.50-11/4.1-5 BAKN berkirim Surat kepada Gubernur/KDH T.I Smg, (P.15) antara lain terbaca : sejak berlakunya Kepres No. 28 tahun 1975 jo Keputusan Pangkoptib No. Kep-03/KOPKAM/VIII 1975 tanggal 25 Agustus 1975, maka sebelum mengambil tindakan administratif terhadap PNS/Calon PNS yang terlibat dalam peristiwa G.30.S/PKI harus ada keputusan penggolongan lebih dahulu dari PANGKOPKAM atau PANGKOPKAMTIBDA yang bersangkutan ;

Bahwa usulan yang telah dilakukan oleh para Penggugat :

1. Bahwa tanggal 24 September 1998 menanyakan perihal permohonan yang telah dikirim oleh Dinas P dan K cabang Kebumen tanggal 16 September 1985 No. 80/1082 (P.16), dengan jawaban lesan penyelesaian harus ada SK Klasifikasi dan yang berhak mengklasifikasi adalah Bakorstanasda ;

Hal. 20 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 12 Mei 1998 para Penggugat menghadap Bakorstanasda, diterima Bapak Taufik, yang menjelaskan secara lesan bahwa Rapat Bersama tanggal 18 Mei 1977 tentang kewenangan penyelesaian berada pada Dinas/Instansi yang berwenang. Dinas P dan K tidak mempunyai data dan disarankan menghadap Kaditsospol Jateng di Semarang ;
3. Bahwa pada tanggal 11 Maret 1999, para Penggugat menghadap Kadisospol Kewenangan untuk mengadakan bahwa, Kaditsospol tidak memiliki kewenangan untuk mengadakan penelitian Khusus (litsus), karena sudah ada Surat Pembebasan dari tim Pemeriksa yang menangani permasalahan tersebut ;

Bahwa dari surat-surat sebagai terlampir, ternyata :

1. Bahwa Surat dari Depdiknas tanggal 31 Agustus 1998 No. 2957/103.2/Cf 1998, terbaca antara lain : pemberitahuan, bahwa yang mengenai masalah penggolongan/klasifikasi untuk guru SD adalah Dinas P dan K Propinsi Jawa tengah (P.17) ;
2. Bahwa Surat Komnas HAM kepada Depdiknas No. 2.914/ SKPMT/VI/00 tanggal 26 Juni 2000 berisi :
 - a. Jawaban Gubernur Jateng kepada Komnas HAM tanggal 13 April 2000 No. 345/55Rhs yang intinya menerangkan masalah penyelesaian antara Karyawan Depdiknas yang terlibat/diduga terlibat "G.30.S/PKI" akan ditangani namun masih menunggu petunjuk dari pusat ;
 - b. Juga menunjuk Surat dari Kasum TNI tanggal 8 Mei 2000 No. B/959-08/06/01 Set yang isinya tentang pembubaran Bakorstanas berdasarkan Keppres R.I. No. 38/tahun 2000, antara lain dengan pembubaran Bakorstanasda kepada Departemen/Instansi masing-masing secara mandiri (P.18) ;
3. Foto copy Keppres No. 38/Tahun 2000 tentang pembubaran Bakorstanas, tanggal 10 Maret 2000 (P.19) ;
4. Foto copy Surat BKN kepada Depdiknas tanggal 15 Juli 2004 No. D.II 26/11.H.II - 3/13 : perihal penetapan status kepegawaian saudara Admin Hadisiswarno, antara lain terbaca :

Berkenaan dengan surat saudara No.2824/A.25.KP/2004 tanggal 11 Februari 2004, untuk mempertimbangkan status kepegawaian yang bersangkutan dengan hormat diminta agar saudara menyampaikan kepada kami terlebih dahulu asli keputusan klasifikasi/penggolongan dari laksus Pangkopkamtibda / Bakostanasda setempat (P.20) ;

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terakhir Penggugat menerima jawaban, Surat dari Depdiknas No. 34786/A2.5/KP/2006, tanggal 25 Juli 2006. Ditandatangani oleh kepala kepegawaian a.n. Sekretaris Jenderal Diknas dengan cap Departemen Pendidikan Nasional RI. tembusan :

1. Sekretaris Jenderal di Jakarta ;
2. Inspektur Jenderal di Jakarta ;

yang antara lain terbaca :

Salah satu bahan yang diperlukan/bukti pendukung dalam penetapan status kepegawaian tersebut adalah berupa asli keputusan klasifikasi/penggolongan dari Laksus Pengkopkamtibda/Bakorstanasda dan kepala BKN dalam suratnya No. D.II.26.11/H.II-3/13 tanggal 15 Juli 2004 yang ditujukan pada saudara menegaskan sepanjang permohonan tersebut belum didukung bukti dimaksud, maka permohonan tersebut tidak dapat dipertimbangkan, oleh karena itu, kami mohon bantuan saudara untuk melengkapi permohonan tersebut dengan melampirkan asli keputusan Laksusda/Bakorstanasda tentang klasifikasi (P.01) ;

Bahwa, masalah pokok (bodem-kwestie) adalah :

Isi dan maksud Depdiknas mengeluarkan surat tertanggal 25 Juli 2006 Nomor 34785/ A.2,5/KP/2006 (P.01) ;

Bahwa Pemerintah (Depdiknas) wajib bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM ;

Bahwa, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah meliputi langkah implementasi yang efektif dalam segala bidang kehidupan ;

Bahwa pasal-pasal tersebut sebagai pengeja-wantahan (personifikasi) dari asas umum pemerintahan yang baik (A.A.U.P.B), yang harus dilakukan oleh Pemerintah (baca : Depdiknas) untuk mewujudkan clean government ;

Bahwa, dari Surat Depdiknas No. 34785/A.2.5/K.P/2006 tanggal 25 Juli 2006 terbaca antara lain :

Dan Kepala BKN dalam Suratnya No. DII.26.11.H.II.3/13 tanggal 15 Juli 2004 (vide P.20) terbaca kalimat "yang ditujukan pada saudara", bahwa kenyataan, surat tersebut (P.01) secara jelas terbaca, bahwa surat dialamatkan kepada Penggugat (baca : Misimin/Admin) melainkan kepada menteri Depdiknas up Kepala Biro Kepegawaian ;

Bahwa yang diminta menyampaikan/penggolongan adalah Depdiknas dan hemat Penggugat permintaan tersebut dapat diterima dengan akal sehat dengan mengingat Pasal 2 ayat (1) Keppres No. 28/tahun 2000 yang terbaca :

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Sebagai tindak lanjut dibubarkannya Bakorstanas, Panglima TNI mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian di bidang keuangan, sarana dan prasarana dan dokumentasi dengan pimpinan Departemen/Instansi terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing ;
Bahwa, jadi yang seharusnya berkewajiban untuk mendapatkan Asli klasifikasi adalah Depdiknas dalam intern jajaran Departemen atau berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan Pasal 2 (1) Keppres No. 28/tahun 2002 ;

Bahwa jadi seharusnya Depdiknas tidak wajib menerbitkan Surat Nomor 34785/A.25/KP/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang diminta bantuan kepada para Penggugat perihal pengadaan Asli Klarifikasi/penggolongan C ;

Bahwa Depdiknas sudah berbuat membebani kewajiban tidak mungkin Penggugat laksanakan, sebab : disamping asli klasifikasi adalah Rahasia Negara, juga memuat nama-nama orang-orang banyak selain para Penggugat, tidak dapat sembarangan orang mengetahuinya ;

Bahwa oleh karena itu para Penggugat menilai, bahwa perbuatan Tergugat yang sudah tidak melakukan perbuatan memenuhi permohonan para Penggugat sudah termasuk melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (A.A.U.P.B) dan juga dengan sewenang-wenang menelantarkan para Penggugat selama ini (Pasal 53 ayat 2a dan 2b Undang-Undang No. 5 tahun 1986) ;

Bahwa melalui gugatan yang memungkinkan menemukan kebenaran materiil perihal keberadaan Asli Klasifikasi golongan C yang dapat Penggugat gunakan dalam Penggugat memohon rehabilitasi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagaimana dikehendaki oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), maka Penggugat memberanikan diri untuk mengajukan gugatan terhadap Departemen Pendidikan Nasional dengan tujuan :

Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara keberadaan Asli Klarifikasi Golongan C dapat diwujudkan, guna bahan memproses permohonan rehabilitasi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Bahwa adapun gugatan para Penggugat ajukan memenuhi syarat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 3 jo. Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 ;

Pasal 5 ayat (1) No. 25 tahun 1986 ;

(1). Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Presiden Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh :

a. Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 :

4. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan Hukum Perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 :

- 1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, padahal menjadi kewajibannya ;
- 2) Bila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedang jangka waktu telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan putusan ;
- 3) Setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan putusan penolakan ;

Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 :

Gugatan dapat diajukan, hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Bahwa sebagian besar para Penggugat sudah berusia lanjut usia dan selama ini dalam keadaan status tanpa kerja tanpa penghasilan, maka mohon agar para Penggugat dapat dibebaskan dari pembayaran biaya perkara (Beracara Cuma-Cuma) (Vide P- 31) ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas yang didukung oleh bukti-bukti dan Saksi Akurat, membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar hukum, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak Sah Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Tergugat) Nomor : 34785/A2.5/KP/2006 tanggal 25 Juli 2006, perihal Mohon penindakan dan penyelesaian sebagai Pegawai Pegawai Negeri Sipil ;

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Tergugat) Nomor : 34785/A2.5/KP/2006 tanggal 25 Juli 2006, perihal Mohon penindakan dan penyelesaian sebagai Pegawai Pegawai Negeri Sipil ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan para Penggugat yang pada pokoknya berisi permohonan Rehabilitasi, mengembalikan harkat dan martabat para Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil para Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh para Penggugat ;
2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 34785/A2.5/KP/2006, tanggal 25 Juli 2006, perihal : mohon penindakan dan penyelesaian sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana ditegaskan oleh para Penggugat pada butir II, halaman 18 gugatan ;
3. Tidak Berwenang Menjadi Kuasa :

Bahwa yang dapat menjadi kuasa dalam memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan pada umumnya adalah Advokat dan Jaksa sebagai Pengacara Negara. Selain advokat dan Jaksa Pengacara Negara, biasanya dari Biro Hukum, dapat menjadi kuasa untuk mewakili instansinya (in-house lawyer), baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Perkara a quo adalah karena orang perorangan (bersifat individu), oleh karenanya para Penggugat hanya dapat diwakili kuasa yang berprofesi advokat. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) menyatakan yang dapat diangkat sebagai advokat adalah Sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Musimin selaku penerima kuasa bekerja sebagai petani, bukan berprofesi sebagai advokat. Oleh karena itu, dalam perkara a quo, H. Musimin tidak berwenang bertindak menjadi kuasa dari para Penggugat ;

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukan Objek Sengketa Tata Usaha Negara :

Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Nomor 34785/A2.5/KP/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang ditujukan kepada H. Musimin dan Admin Hadisiswamo, perihal mohon penindakan dan penyelesaian sebagai Pegawai Negeri Sipil, adalah surat pemberitahuan biasa dan tidak mengandung unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan menimbulkan akibat hukum sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

- a. Bersifat konkret, artinya objek yang diputusan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Nomor 34785/A2.5/KP/2006 tanggal 25 Juli 2006 tidak memutuskan sesuatu (hal tertentu), sehingga surat itu bukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara.
- b. Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun alamat yang dituju. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Nomor 34785/A2.5/KP/2006 tanggal 25 Juli 2006 tidak bersifat memutuskan sesuatu terhadap orang tertentu ;
- c. Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Nomor 34785/ A2.5/KP/2006 tanggal 25 Juli 2006 tidak definitif dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi Para Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal diatas tampak bahwa Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Nomor 34785/A2.5/KP/2006 tanggal 25 Juli 2006 tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga surat tersebut bukanlah sengketa Tata Usaha Negara ;

5. Gugatan Kabur (Obscur Libel) :

Hal. 26 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008



Bahwa suatu gugatan harus memuat dengan jelas mengenai duduknya perkara (posita) dan tuntutan (petitum). Posita (fundamentum petendi) adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Posita terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa (alasan-alasan berdasarkan keadaan) dan bagian yang menguraikan tentang alasan-alasan berdasarkan hukum. Demikian juga petitum, yaitu tuntutan Penggugat, harus diuraikan dengan jelas. Posita harus mendukung petitum ;

Gugatan a quo tidak jelas baik mengenai posita maupun petitumnya :

- a. Posita gugatan tidak menguraikan dengan jelas apa yang menjadi duduknya perkara (peristiwa konkret), yaitu kapan peristiwa itu terjadi, mengenai apa peristiwa itu, dan kerugian yang ditimbulkan oleh peristiwa itu. Posita gugatan juga tidak mengutarakan dengan jelas hubungan antara duduknya perkara dengan petitum gugatan, khususnya petitum Nomor 3, yaitu memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan para Penggugat yang pada pokoknya berisi rehabilitasi, mengembalikan harkat dan martabat Para Penggugat. Kejelasan duduknya perkara merupakan syarat mutlak bagi seseorang untuk mengajukan gugatan, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. oleh karena itu, petitum gugatan tidak didukung oleh posita ;
- b. Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas mengenai alasan-alasan hukum pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam posita gugatan didalilkan bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Nomor 34785/A2.5/KP/2006 tanggal 25 Juli 2006, tetapi tidak ada dalil yang menyatakan bahwa surat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Peraturan perundang-undangan yang dilanggar harus disebutkan secara rinci. Demikian juga asas mana dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar harus disebutkan secara rinci dalam gugatan ;
- c. Dalam posita gugatan didalilkan bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 34785/A2.5/KP/2006 tanggal 25 Juli 2006 dalam uraian

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya didalilkan bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah keputusan Nomor Kbm/Kep/PPK.9/1/8 tanggal 28 Februari 1966 tentang pemberhentian H. Musimin sebagai pegawai negeri sipil, tetapi tidak disebutkan sama sekali keputusan pemberhentian 177 (seratus tujuh puluh tujuh) Penggugat yang lain. Oleh karena itu, tidak jelas apa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo ;
- d. Gugatan ini tidak menyebutkan secara jelas identitas para Penggugat, antara lain : pekerjaan, nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan masing-masing Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, nomor dan tanggal keputusan pemberhentian masing-masing Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, pangkat dan gelangan terakhir, dan instansi terakhir tempat bekerja. Selain itu, tidak disebutkan dengan jelas identitas dan pejabat instansi yang mengeluarkan keputusan pemberhentian para Penggugat. Oleh karena itu gugatan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;
- e. Dalam perkara a quo terdapat 188 (seratus delapan puluh delapan) orang Penggugat. Masing-masing Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berbeda dan tidak mempunyai koneksitas antara yang satu dengan yang lain. Masing-masing Penggugat mempunyai kepentingan, kewenangan, dan tanggung jawab sendiri-sendiri, sehingga gugatan terhadap masing-masing Keputusan Tata Usaha Negara itu harus diajukan sendiri-sendiri. Akan tetapi dalam perkara a quo, para Penggugat menggabungkan gugatannya (kumulasi gugatan) dalam satu perkara. Kumulasi gugatan tersebut bertentangan dengan hukum acara yang berlaku. Hal ini bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Indonesia yang menyatakan tidak dibenarkan kumulasi gugatan (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Januari 1976 Nomor 201 K/Sip/1974, dimuat dalam Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia oleh Chidir Ali, SH. Jilid I, Penerbit Armico Bandung, halaman 218) ;
- f. H. Misimin adalah salah seorang Penggugat, tetapi bertindak sebagai kuasa dari Penggugat yang lain dalam perkara a quo, hal ini menunjukkan ketidak jelasan kedudukan H. Musimin, apakah sebagai Penggugat atau sebagai kuasa. Mendudukan seorang Penggugat sekaligus menjadi kuasa bagi para Penggugat yang lain dalam satu

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008



perkara bertentangan dengan hukum acara Tata Usaha Negara yang berlaku ;

- g. Dalam gugatan didalilkan bahwa para Penggugat adalah mantan Guru dan Penjaga Sekolah di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah yang diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1966. bila surat gugatan dicermati, terdapat sejumlah para Penggugat yang masih di bawah umur atau belum lahir pada tahun 1966, sehingga tidak masuk akal bila dikatakan sebagai Guru atau Penjaga Sekolah pada tahun 1966. Mereka yang masih di bawah umur atau belum lahir pada tahun 1966 di antaranya adalah Penggugat : Nomor 31 a.n. Ludini baru berusia 8 tahun, Nomor 35 a.n. Imam Supanga/Sinung Pribadi baru berusia 6 tahun, Nomor 58 a.n. Mintarsih Pasirun belum lahir, Nomor 63 a.n. Heru Irianto AP Sutrisno baru berusia 4 tahun, Nomor 83 a.n. Hatmoko Sukiman belum lahir, Nomor 88 a.n. Sri Sangkowo Sarjono belum lahir, Nomor 97 a.n. Endang Sungkowati Suratman belum lahir, Nomor 161 a.n. Tusinah binti Parno belum lahir, dan Nomor 171 a.n. Sanjoto belum lahir. Oleh karena itu gugatan tidak menjelaskan kedudukan hukum (legal standing) masing-masing Penggugat dalam gugatan a quo ;

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan kabur (tidak jelas) ;

7. Salah Menggugat Orang

Bahwa kewenangan untuk menetapkan status kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diberhentikan berada pada Badan Kepegawaian Negara. Bila para Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang telah diberhentikan karena diduga terlibat peristiwa G.30.S/PKI tahun 1965, maka penetapan status kepegawaian para Penggugat merupakan kewenangan Badan Kepegawaian Negara. Akan tetapi para Penggugat mengajukan gugatan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Oleh karena itu para Penggugat telah salah menggugat orang (error in persona) dalam perkara a quo ;

8. Gugatan Daluarsa :

Bahwa salah satu petitum gugatan adalah permintaan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memerintahkan Tergugat memproses permohonan para Penggugat untuk merehabilitasi, mengembalikan harkat dan martabat para Penggugat. Walaupun dalam posita gugatan tidak menjelaskan mengenai pemberhentian para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi objek gugatan, tetapi bila mengacu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada petitum nomor 4 gugatan tampak bahwa permasalahan pokok gugatan adalah pemberhentian para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena diduga terlibat Peristiwa G.30 S/PKI. Dalam posita gugatan didalilkan, walaupun hanya sedikit sekali, bahwa pemberhentian keputusan para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjadi permasalahan pokok gugatan. Hal ini tampak dari dalil gugatan dalam halaman 20 pada angka V butir 1.1. yang menyatakan : "telah mendapatkan pemecatan dari Dinas P dan K atas nama Musimin, No. Kbm/Kep/PPK.9/1/8 tanggal 28 Februari 1966" ;

Apabila keputusan pemberhentian para Penggugat yang menjadi permasalahan pokok gugatan, maka pengajuan gugatan a quo telah kadaluarsa (lewat waktu). Pemberhentian para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilakukan tahun 1966, sedangkan gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 9 Januari 2007. Pasal 1967 KUH Perdata menyatakan secara tegas bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Februari 1970 menyatakan gugatan dianggap diajukan tidak dengan itikad baik bila pengajuannya dilakukan setelah lewat waktu 18 tahun ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas tampak bahwa gugatan para Penggugat mengandung kekurangan yuridis, karena Kuasa (H. Misimin) tidak berwenang bertindak sebagai kuasa, gugatan tidak jelas (kabur), salah menggugat orang, dan gugatan sudah daluarsa. Menurut doktrin bahwa apabila dalam surat gugatan terdapat kekurangan yuridis, maka tanpa memasuki tahap pembuktian Hakim dapat menentukan sikap terhadap gugatan para Penggugat (Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Karangan Prof. Supomo, SH., Penerbit Pradnya Pramita, Jakarta, cetakan Keenam, 1980, halaman 51 dan 52);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 145/G/2006/PTUN.JKT tanggal 24 April 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat ;

Hal. 30 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Surat tertanggal 25 Juli 2006 Nomor : 34785/A.2.5/KP/2006 melanggar asas kepastian hukum, asas negara hukum, dan bersifat sewenang-wenang ;
- Membatalkan Surat tertanggal 25 Juli 2006 Nomor: 34785/ A.2.5/KP/2006 ;
- Mewajibkan Tergugat untuk memproses dan menyelesaikan secara hukum status kepegawaian para Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No. 113/B/2007/PT.TUN.JKT. tanggal 27 Nopember 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 8 Januari 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Januari 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 145/G/2006/PTUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 4 Februari 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 6 Februari 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Februari 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Factie telah keliru memberikan kriteria hukum tentang kuasa yang dapat bertindak untuk mewakili pihak (orang) lain di depan pengadilan dengan menyatakan oleh karena Penggugat adalah juga seorang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh akibat Keputusan Tata Usaha

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara obyek sengketa bersama-sama 188 pemberi kuasa lainnya, maka secara hukum surat kuasa yang diberikan kepada Penggugat yang seperti itu diperbolehkan (vide hal. 72 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta).

Menurut Pemohon Kasasi, Penggugat adalah pihak prinsipal yang hanya dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri dalam proses berperkara di Pengadilan. Selaku orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara, seorang Penggugat tidak dapat berkedudukan rangkap dalam gugat menggugat (berperkara), yaitu baik sebagai Penggugat maupun sebagai kuasa. Dalam perkara a quo, H. Musimin berkedudukan sebagai Penggugat tetapi sekaligus bertindak menjadi Kuasa untuk mewakili Penggugat yang lain. Hal ini bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, khususnya Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Dalam perkara tersebut, tercatat sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) orang Penggugat (lihat halaman 1-18 Surat Gugatan dan halaman 1-27 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta). H. Musimin, seorang petani, bertindak menjadi kuasa (pemberi jasa hukum) untuk mewakili para Penggugat yang berjumlah 188 (seratus delapan puluh delapan) orang. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa orang yang berprofesi memberi jasa hukum adalah advokat, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berdasarkan alasan tersebut, H. Musimin tidak berwenang menjadi kuasa untuk mewakili para Penggugat di depan Pengadilan.

Dengan demikian, Majelis Hakim telah keliru memberikan kriteria hukum tentang kuasa yang dapat bertindak untuk mewakili pihak (orang) lain di depan peradilan ;

2. Bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum, karena keliru memberikan pertimbangan hukum mengenai kriteria obyek sengketa Tata Usaha Negara dengan menyatakan bahwa obyek sengketa, yaitu Surat Kepala Biro Kepegawaian atas nama Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Nomor 34785/A.2.5/KP/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang ditujukan kepada H. Musimin dan Admin Hadisiswarno telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (vide Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta alinea 3 halaman 69).

Hal. 32 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pemohon Kasasi, surat tersebut hanya bersifat pemberian informasi secara tertulis dan belum memenuhi kriteria sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena surat itu tidak bersifat individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi para Termohon Kasasi seperti melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada/atau menetapkan suatu status.

Indroharto, SH., dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I : Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Cetakan Ketujuh, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, halaman 174-175, menjelaskan mengenai arti "menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 : "Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada. Karena penetapan tertulis merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Apabila ia tidak dapat menimbulkan akibat hukum, maka ia bukan suatu tindakan hukum dan karenanya juga bukan suatu penetapan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 3 tersebut. Penetapan tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada, umpama melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, menetapkan suatu status, dan sebagainya".

Para Termohon Kasasi diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena diduga terlibat peristiwa G 30 S/PKI. Untuk pengaktifan kembali (penyelesaian status kepegawaian) para Termohon Kasasi sebagai pegawai negeri sipil disyaratkan adanya :

- a. Keputusan Klasifikasi/Penggolongan dan Pembebasan dari Pangkoptamb atau Laksus Pangkoptambda setempat, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G 30 S/PKI Golongan C jo butir 5 dan 6 angka VI Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 13/SE/1975 tentang Petunjuk Penyelesaian Administrasi Pegawai Negeri Sipil/Pegawai/Karyawan Perusahaan Milik Negara/Pekerja Pemerintah Yang Terlibat Dalam Peristiwa Pemberontakan G 30 S/PKI Golongan C;

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pertimbangan hukum Badan Kepegawaian Negara mengenai status kepegawaian bagi pegawai negeri sipil yang diberhentikan karena diduga terlibat peristiwa G 30 S/PKI.

Berdasarkan hal di atas bahwa keputusan atau persetujuan instansi lain (Pangkopkamtib atau Laksus Pangkopkamtibda dan Badan Kepegawaian Negara) menjadi syarat dalam pengaktifan kembali (penyelesaian status kepegawaian) Para Termohon Kasasi. Tanpa keterlibatan kedua instansi tersebut, Pemohon Kasasi tidak dapat menyelesaikan status kepegawaian Para Termohon Kasasi. Oleh karena itu, Surat Kepala Biro Kepegawaian atas nama Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Nomor 34785/A.2.5/KP/2006 tanggal 25 Juli 2006 masih memerlukan keputusan atau persetujuan instansi lain sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Dengan demikian, menurut hemat Pemohon Kasasi, *judex facti* telah salah menerapkan kriteria hukum tentang Keputusan Tata Usaha Negara.

3. Bahwa *Judex Factie* tidak mempertimbangkan isi materi perkara yang sangat prinsipil dan sangat penting misalnya tentang identitas Para Termohon Kasasi dan kekaburan gugatan :

- a. Bahwa *Judex Factie* memberikan pertimbangan bahwa Para Termohon Kasasi dulunya adalah pegawai negeri sipil dalam jajaran Departemen Pendidikan Nasional (*vide* halaman 73 alinea 4 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta). Ternyata dalam persidangan masing-masing Para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan identitas dirinya sebagai pegawai negeri sipil dulunya, karena mereka tidak dapat menunjukkan dokumen berupa keputusan pengangkatan pertama sebagai pegawai negeri sipil, pangkat dan golongan terakhir, unit tempat kerja terakhir, dan keputusan pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil. Oleh karena itu *Judex Factie* tidak melakukan pemeriksaan secara cukup atas fakta (*identitas diri*) masing-masing Termohon Kasasi untuk membuktikan kebenaran kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil;

- b. Dalam gugatan *a quo* terdapat sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) orang Penggugat yang mengaku diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil karena diduga terlibat gerakan G 30 S/PKI, sehingga seharusnya terdapat 188 (seratus delapan puluh delapan) Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tentang pemberhentian Para Penggugat yang satu sarna lain berbeda dan tidak mempunyai kaitan

Hal. 34 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008



antara yang satu dengan yang lain. Ternyata posita gugatan hanya menyebutkan satu saja Keputusan Tata Usaha Negara tentang pemberhentian, yaitu keputusan pemberhentian H. Musimin sebagai pegawai negeri sipil oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Keputusan Nomor Kbm/Kep/PPK.9/1/8 tanggal 28 Februari 1966, sedangkan pemberhentian Para Penggugat yang lain tidak disebutkan sama sekali (vide halaman 20-21 gugatan). Hal ini membuktikan ketidakjelasan gugatan.

4. Bahwa antara pertimbangan hukum dan/atau amar putusan a quo saling bertentangan. Di satu sisi Judex Factie memberikan pertimbangan bahwa menyangkut kasus a quo, secara ex tunc, landasan hukum yang dapat dipergunakan untuk mengenakan sanksi administratif bagi pegawai negeri sipil yang terlibat peristiwa G 30 S/PKI adalah Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G 30 S/PKI Golongan C Juncto Keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Nomor KEP-03/KOPKAM/VIII/1975 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1975 Juncto Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 13/SE/1975 tentang Petunjuk Penyelesaian Administrasi Pegawai Negeri Sipil/Pegawai/Karyawan Perusahaan Milik Negara/Pekerja Pemerintah Yang Terlibat Dalam Peristiwa Pemberontakan G 30 S/PKI Golongan C (vide halaman 74 alinea 2 dan 3 dan halaman 75 alinea 2 dan 3 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta). Ketiga landasan hukum tersebut mensyaratkan adanya Keputusan Penggolongan dari Pangkoptim atau Laksus Pangkoptimda bagi mereka yang dipersangkakan terlibat peristiwa G 30 S/PKI. Pertimbangan hukum judex facti selanjutnya menyatakan bahwa seharusnya secara hukum Para Penggugat diproses sesuai dengan ketentuan Keppres Nomor 28 Tahun 1975 beserta Juklak dan Juknisnya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor:13/SE/1975 agar dapat ditetapkan keterlibatannya dalam peristiwa G 30 S/PKI dengan Klasifikasi/Golongan C, yaitu apakah Golongan C-1, C-2, atau C-3. Untuk itu Para Penggugat harus diperiksa dan ditentukan penggolongannya oleh Laksus Pangkoptimda/Bakorstanasda Jawa Tengah (Pasal 3 Keppres Nomor 28 Tahun 1975) (vide halaman 81 alinea 4 dan halaman 82 alinea 1 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta).

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi di sisi lain pertimbangan Judex Factie menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa yang tetap mengharuskan adanya asli Keputusan Klasifikasi/Penggolongan dari Pangkoptim atau Laksus Pangkoptim sebagai prasyarat untuk proses penetapan status kepegawaian Para Penggugat adalah tindakan kebijakan yang sama sekali tidak dapat diterima oleh nalar yang sehat (kenenlijk redelijkheid), karena lembaga Pangkoptim atau Laksus Pangkoptim telah dibubarkan (vide halaman 84 alinea 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta). Selain itu, tidak ada pertimbangan hukum dan amar putusan yang menyatakan Para Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan dulunya sebagai pegawai negeri sipil, akan tetapi terdapat amar putusan yang menyatakan: "Mewajibkan Tergugat untuk memproses dan menyelesaikan secara hukum status kepegawaian Para Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Hal tersebut di atas menunjukkan Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum.

5. Bahwa Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum, karena putusannya melanggar hukum. Penyelesaian administrasi bagi mereka yang diduga terlibat peristiwa G 30 S/PKI diatur dalam Keppres Nomor 28 Tahun 1975 (Bukti P-5) jjs Keputusan Pangkoptim Nomor Kep-03/KOPKAM/VIII/1975 (Bukti P-6 = T -3) dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 13/SE/1975 (Bukti P-7). Menurut ketiga peraturan tersebut tidak dapat dilakukan penyelesaian status kepegawaian mereka yang diduga terlibat peristiwa G 30 S/PKI tanpa Keputusan Klasifikasi/ Penggolongan dari Pangkoptim atau Laksus Pangkoptim. Sehubungan dengan itu, Pemohon Kasasi tidak dapat melakukan penyelesaian status kepegawaian para Termohon Kasasi tanpa Keputusan Klasifikasi/ Penggolongan dari Pangkoptim atau Laksus Pangkoptim Jawa Tengah.

Akan tetapi judex facti dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tetap bersikukuh mensyaratkan asli Keputusan Klasifikasi/Penggolongan dari Pangkoptim atau Laksus Pangkoptim sebagai syarat memproses status kepegawaian Para Penggugat adalah merupakan tindakan yang bersifat sewenang-wenang (willekeurig) dan melanggar asas kepastian hukum (vide halaman 84 alinea 3 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta). Pertimbangan judex facti tersebut jelas bertentangan dengan Keppres Nomor 28 Tahun 1975 jjs

Hal. 36 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pangkoptim Nomor Kep-03/KOPKAM/VIII/1975 dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 13/SE/1975.

6. Bahwa *Judex Factie* salah menerapkan hukum, karena telah keliru menafsirkan hukum dengan menyatakan bahwa berdasarkan Surat Kasum Mabes TNI Nomor B/959-08/06/01/SET tanggal 8 Mei 2000, wewenang koordinasi Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keppres Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembubaran Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional dilimpahkan kepada Departemen/Instansi masing-masing secara mandiri. Selanjutnya dikatakan bahwa atas dasar pelimpahan kewenangan tersebut, penyelesaian yang berkaitan dengan status kepegawaian Para Penggugat menjadi kewenangan Departemen Pendidikan Nasional dan Badan Kepegawaian Negara (vide halaman 83 alinea 2, 3, dan 4 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta).

Pasal 2 ayat (1) Keppres Nomor 38 Tahun 2000 menyatakan bahwa sebagai tindak lanjut dibubarkannya Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional, Panglima TNI mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian di bidang keuangan, sarana dan prasarana, dan dokumentasi dengan pimpinan Departemen/Instansi terkait. Keppres Nomor 38 Tahun 2000 tidak mempunyai pasal atau ayat yang menentukan bahwa kewenangan Panglima TNI itu dapat dilimpahkan atau didelegasikan kepada Departemen/Instansi terkait. Sehubungan dengan hal itu, Panglima TNI atau Pejabat di bawahnya (Kasum Mabes TNI) tidak dapat melimpahkan wewenang koordinasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keppres Nomor 38 Tahun 2000 kepada Pimpinan Departemen/Instansi terkait. Oleh karena itu, Surat Kasum Mabes TNI. Nomor B/959-08/06/01/SET tanggal 8 Mei 2000 tidak mempunyai kapasitas untuk melimpahkan kewenangan Panglima TNI kepada Departemen/Instansi lain. Selain itu, Keppres Nomor 38 Tahun 2000 tidak mencabut berlakunya Keppres Nomor 28 Tahun 1975 jis Keputusan Pangkoptim Nomor Kep-03/KOPKAM/VIII/1975 dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 13/SE/1975. Oleh karena itu, Keppres Nomor 28 Tahun 1975 jis Keputusan Pangkoptim Nomor Kep-03/KOPKAM/VIII/1975 dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 13/SE/1975 tetap berlaku dan tetap menjadi landasan hukum untuk penyelesaian masalah status kepegawaian para Termohon Kasasi.

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, menurut pendapat Pemohon Kasasi, *judex facti* telah keliru memberikan penafsiran hukum mengenai wewenang koordinasi Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional dan wewenang untuk mengeluarkan Keputusan Klasifikasi/Penggolongan bagi para Termohon Kasasi.

7. Bahwa *Judex Factie* tidak berlaku adil/berat sebelah dan salah menerapkan hukum pembuktian, karena tidak cukup mempertimbangkan alat bukti (dokumen) berupa keputusan pengangkatan pertama sebagai pegawai negeri sipil, pangkat dan golongan terakhir, unit kerja terakhir tempat bekerja, dan keputusan pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil masing-masing Termohon Kasasi untuk membuktikan bahwa benar mereka dulunya pegawai negeri sipil. Tidak satu pun alat bukti yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi dalam persidangan yang membuktikan mereka dulunya sebagai pegawai negeri sipil, akan tetapi *judex facti* langsung menarik kesimpulan bahwa Para Termohon Kasasi dulunya adalah pegawai negeri sipil dalam jajaran Departemen Pendidikan Nasional. Putusan pengadilan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) menjadi alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan tersebut (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, dimuat dalam Yurisprudensi Indonesia oleh Mahkamah Agung RI, Penerbitan III Tahun 1971).
8. Bahwa *Judex Factie* telah melampaui batas wewenangnya dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, karena Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986). Akan tetapi *Judex Factie* telah memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan Pemohon Kasasi telah melanggar hak asasi manusia dengan mengabaikan harkat dan martabat Para Termohon Kasasi (*vide* hal 84 alinea 4 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta)

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 8 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum dan hanya merupakan pengulangan fakta belaka, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

Hal. 38 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2008 oleh Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.,MH. dan Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd./- Marina Sidabutar, SH.,MH.-

ttd./- Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH.-

ttd./- Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.-

Panitera Pengganti :

ttd./- A.K. Setiyono, SH.-

Biaya – biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Adm. Kasasi	<u>Rp.493.000,-</u>
Jumlah	Rp.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

(ASHADI, SH.)
NIP. : 220000754

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No. 69 K/TUN/2008